

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**DEA MELVA
208400029**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

**DEA MELVA
208400029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mdn)**

Nama : Dea Melva
NPM : 208400029
Fakultas : Hukum
Bidang Hukum: Keadanaan

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ramadhan, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kitip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan kaidah etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Melva
NPM : 208400029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di medan
Pada tanggal: Desember 2024
Yang menyatakan


(Dea Melva)

ABSTRAK

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mdn)

OLEH:

DEA MELVA

NPM: 208400029

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus mempunyai spesifikasi tertentu berbeda dengan hukum pidana umum. Munawwarah, S.E. dijerat undang-undang tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perakuan memperkaya diri sendiri merugikan keuangan Negara dipidana dan juga ditambahkan pidana tambahan uang pengganti dalam kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, mengetahui pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, jenis data sekunder pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pidana pembayaran uang pengganti dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan kewenangannya selaku eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Pidana Korupsi.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL CRIMINAL PAYMENT OF REPLACEMENT MONEY IN CORRUPTION CRIMES (Study Decision Number 103/PID.Sus-TPK/2022/PN.Mdn)

BY:

DEA MELVA

NPM: 208400029

FIELD OF CRIMINAL LAW

Corruption is a part of special criminal law that has certain specifications that are different from general criminal law. Munawwarah, S.E. charged under the law for a criminal offense, having been legally and convincingly proven guilty of committing or taking part in committing an act unlawfully, committing an act of enriching oneself to the detriment of the State's finances, being punished and also adding an additional penalty of restitution in cases of corruption. This research aimed to find out the legal regulations related to the additional crime of paying replacement money in criminal acts of corruption, to find out the implementation of the additional crime of paying replacement money in criminal acts of corruption in decision number 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn. The type of research used was normative juridical, the type of secondary data was data collection through interviews and analyzed qualitatively. The results of this research were that the legal regulations related to the additional crime of paying replacement money for criminal acts of corruption are regulated in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of the Year concerning Eradication of Corruption Crimes and PERMA Number 5 of 2014 concerning Additional Money Crimes. Substitute in Corruption Crimes, the implementation of the additional crime of payment of replacement money in criminal acts of corruption, the crime of payment of replacement money is carried out by the Prosecutor in accordance with his authority as executor of court decisions which have permanent legal force.

Keywords : *Additional Crime, Replacement Money, Corruption Crime*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyelesaian penulisan skripsi. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta arahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramdhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn. Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H , Ibu Arie Kartika, SH, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn .Selaku Kepala Pusat Kajian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sekretaris dalam pelaksanaan seminar peroposal, seminar hasil, dan sidang meja hijau skripsi penulis yang telah memberikan dukungan serta pengarahan hingga skripsi ini selesai
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area, pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Kepada Bapak Dr. Edwar, S.H., M.Kn , Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dan seluruh staff Pengadilan Negeri Kelas I-A medan yang telah membantu dalam pengumpulan data skripsi
10. Teristimewa untuk Mama dan Papa serta keluarga besarku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, semangat, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam langkah hidup penulis dan mendoakan penulis di setiap sujudnya

yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Kiranya Allah SWT membalas dengan segala berkahnya.

11. Buat teman-teman semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2020 pagi di Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita semua.



Medan, Mei 2024


Penulis

Dea Melva

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	3
ABSTRAK	6
ABSTRACT	7
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi 16	
2.1.1. Definisi Pidana Tambahan	16
2.1.2. Definisi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi	18
2.1.3. Bentuk-Bentuk Pidana Tambahan.....	20
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	25
2.2.1. Definisi tindak pidana korupsi	25
2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	27
2.2.3. Bentuk Penjatuhan Pidana Korupsi.....	33
2.2.4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Korupsi	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1. Waktu Penelitian	41
3.2. Metode Penelitian.....	42
3.2.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2.2. Jenis Data	42
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.2.4. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Pengaturan Hukum terkait dengan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.....	46
4.1.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	46

4.1.2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.....	48
4.1.3. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan.....	52
4.2. Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn ..	61
4.2.1. Kronologi Kasus/Putusan.....	62
4.2.2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim	65
4.2.3. Analisis Terhadap Bunyi Putusan	70
4.2.4. Pendapat Hukum	73
BAB VPENUTUP.....	75
5.1. Simpulan	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80
GAMBAR	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas yang dapat menyebabkan kerusakan pada sendi-sendi perekonomian nasional. Sehingga diperlukan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Langkah dalam menanggulangi korupsi melalui aspek strategis, yakni pencegahan, penuntutan, perundang-undangan yang selaras, pemulihan aset hasil korupsi, serta kerjasama internasional. Korupsi menjadi hambatan serius bagi pembangunan Indonesia dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama di era reformasi. Pemerintah Indonesia mendukung berbagai lembaga yang bertugas memerangi korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan antikorupsi nasional. Pemerintah telah memasukkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) ke dalam proses reformasi untuk menciptakan banyak jaringan aktor anti-korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya

sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* dan berasal dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti membusuk, merusak, menggoyangkan, mendistorsi, merusak. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata demi kata berarti korupsi: buruk, rusak, sering menggunakan barang (uang) yang diberikan kepadanya, bisa rusak (melalui kekuatannya untuk kepentingan individu). Meskipun di Kata korupsi berarti penyelewengan atau penyelewengan uang (uang publik atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Secara umum korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau pemiliknya untuk kepentingannya sendiri. Jadi, korupsi memiliki dua fungsi kontradiktif, yaitu memberikan kekuasaan yang diberikan kepada publik untuk kepentingan umum, tetapi digunakan untuk keuntungan mereka sendiri. Korupsi juga dapat terjadi ketika seseorang berada dalam posisi untuk mendistribusikan properti dan kemungkinan besar akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Padahal, definisi korupsi sangat berbeda. Namun secara umum korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan masyarakat atau masyarakat luas atau kepentingan individu dan kelompok tertentu.²

Berlakunya Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi serta dibentuknya badan-badan (Komisi Tindak Pidana Korupsi), diharapkan dapat

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 2.

²Purwadi Joko Santoso, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang", *Jurnal Juristic* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

memberantasi tindak pidana korupsi dalam pengenaan pidana (*deference effect*) maupun pengembalian kerugian keuangan negara. Suatu tindak pidana tidak dapat lepas dalam uang yang menyangkut uang negara yang diambil oleh koruptor yang dipakai secara pribadi maupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang telah di ambil dan dapat di kembalikan pada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat agar negara tidak mengalami kerugian maka negara harus melakukan upaya pengembalian uang yang telah di ambil para koruptor negara. Salah satu cara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini dapat memberikan hasil berupa pemasukan kekas negara dari hasil pembayaran uang pengganti.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan Negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan Negara. Yang ada hanyalah penjelasan tentang keuangan Negara sebagaimana pada penjelasan tentang keuangan Negara pada penjelasan undang-undang tersebut, yaitu “Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:³

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Dari penjelasan definisi keuangan Negara tersebut, dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan, serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang. Definisi kerugian keuangan Negara tersebut sangat luas.⁴ Unsur-unsur kerugian Negara yaitu:

1. Kerugian Negara merupakan kekurangan keuangan Negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik Negara;
2. Kekurangan dalam keuangan Negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan
3. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik

³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, (Malang, Setara Press,2015) hal. 142.

yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara.

Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:⁵

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

⁵ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019. hal. 99.

berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memidana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; dan Pasal 3 UU Tipikor memidana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya berdampak pada sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara saja, tetapi telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta keutuhan dan kesatuan Negara-pun terancam. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti: kerusakan atau kebobrokan. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan dan kekuasaan sehingga bisa melakukan rekayasa untuk menutupi kejahatannya, sedang pencurian biasanya dilakukan oleh orang dengan modal keberanian dan bermotif tuntutan ekonomi. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan

pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Bukan hanya di Indonesia saja, juga dibelahan dunia lainnya tindak pidana korupsi mendapatkan perhatian yang lebih khususnya dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara.⁶

Fenomena korupsi adalah suatu masalah sosial, sehingga penjelasan mengenai korupsi dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana cara pemberantasan, pencegahan dan penanggulangannya.⁷ Berbicara tentang korupsi di Indonesia seperti tiada habis-habisnya, selain tindak pidana lain yang menarik perhatian masyarakat seperti pencurian ikan, pembalakan hutan, perdagangan gelap, terorisme, pencucian uang, peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Meski upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat, belum menunjukkan tanda crime ratenya menurun dan Indonesia masih tetap termasuk dalam peringkat negara terkorup di dunia.⁸

⁶ Gloria Triananda Puruku, "Proses Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu)", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2024) hal. 50.

⁷Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2014), hal.3.

⁸ Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*,(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta 2016), hal. 41.

Penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku korupsi telah diatur sepenuhnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut dibuat sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dari kejahatan korupsi yang ada saat ini. Selain undang-undang, yang diperlukan saat ini adalah aparat negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan jajaran penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang diri pribadinya dan organisasinya benar-benar bersih dan berwibawa untuk menggunakan hukum pembasmi korupsi tersebut sebagai senjata, atau dalam sistem kedokteran sebagai obat.

Optimalisasi penegakan hukum tentunya peranan penegak hukum sangatlah dominan. Bagaimanapun baik serta lengkapnya ketentuan perundangundangan tidak akan memperoleh hasil yang optimal bila tidak didukung oleh para penegak hukum yang mempunyai integritas pribadi yang tinggi. Hal ini dapat dihubungkan dengan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa "Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya" (Surat Ar Rad ayat 11). Maka, dapat diberantas atau tidaknya korupsi, sepenuhnya tergantung dari upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam memerangi kejahatan tersebut. Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti

hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan dalam hal ini adalah Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya yaitu, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara atau Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut.⁹

Dalam melakukan pengembalian kerugian Negara yang hilang. Negara sudah mempunyai lembaga yang bertugas melakukan hal tersebut yakni lembaga Kejaksaan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga Negara yang diberi wewenang oleh Negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Pasal 6 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai premium remedium (obat utama) dalam upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

⁹ Juni Sjafrien jahja, *Say No To Korupsi*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hal.122.

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan suatu instrumen hukum, dimana hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum dalam penyelenggaraan berbagai sektor pembangunan yang ternyata tidak hanya berdampak positif berupa pembangunan nasional dan kemajuan pada masyarakat secara umum akan tetapi juga terdapat dampak negatif terutama yang merupakan tindak pidana dan juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan Negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan, masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya karena kurang lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi di samping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Dalam penelitian kali ini akan difokuskan pada satu contoh kasus tepatnya pada putusan nomor: 103/PID.SUS-TPK/2022/PN Mdn. Pada putusan tersebut tertera Munawwarah sebagai terdakwa, penuntut umum menyatakan dalam tuntutan bahwa Terdakwa Munawwarah,S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair.

Setelah melalui proses persidangan maka hakim sampai pada putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWWARAH, SE, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUNAWWARAH, SE, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.077.499.217,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Hakim menetapkan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tersebut diatas, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai urgensi adanya pidana tambahan uang pengganti dalam kasus korupsi, serta bagaimana proses dan mekanisme penjatuhan pidana tambahan uang pengganti sekaligus bagaimana jika terpidana yang telah dijatuhi hukuman yang tetap dan final tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar pidana tambahan uang pengganti seperti yang tertera pada putusan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang di atas maka Rumusan Masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum pidana terutama terkait dengan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti.
- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti.

1.5. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Henry Manumpak, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2015 yang berjudul “Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji tentang bagaimana permasalahan serta penyelesaian pidana tambahan berupa uang pengganti untuk memulihkan keuangan Negara yang dirugikan dengan cara pengembalian uang oleh terpidana yang telah terbukti secara sah bersalah. Perbedaannya dengan penelitian adalah terdapat pada permasalahan dan *locus* penelitian.
2. Skripsi Fuad Akbar Yamin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Uang

Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji tentang bagaimanapelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.Perbedaan terletak pada substansi pembahasan dan permasalahan serta *locus* penelitian.

Berdasarkan pemaparan judul di atas terdapat perbedaan penilitian sebelumnya yang telah dilakukan peneliti terdahulu dimana penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mdn)”. Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya,oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

2.1.1. Definisi Pidana Tambahan

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁰

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 81.

pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu Negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.¹¹

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha

¹¹Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal: Cendikia Hukum, Vol. 3 No. 1 (Tahun 2017), hal. 19.

untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka Negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk. menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.¹²

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.¹³

2.1.2. Definisi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan dalam rangka menyelamatkan

¹²*Ibid.*,

¹³*Ibid.*,

kekayaan/keungan Negara yang telah di ambil atau dimiliki oleh pelaku korupsi juga untuk menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.

Selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai pidana tambahan khusus yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan selueuh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Dalam hal terpidana tidak membayar uang penggantian paling lama dalam waktu (1) satu bulan sesudah putusan pengadilan (pasal 18 ayat 2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal ini terpidana mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.¹⁴

2.1.3. Bentuk-Bentuk Pidana Tambahan

Bentuk pidana tambahan ini telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada pasal tersebut memuat pidana Pokok dan pidana tambahan, Pidana Pokok yang terdiri atas:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.¹⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 dimana pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;

¹⁴Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.¹⁶

Sedangkan bentuk pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari:

1. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Perampasan adalah langkah hukum pada lingkup eksekusi/melakukan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap guna menyita harta kejahatan korupsi kemudian menjadi harta negara.¹⁷

Perampasan aset hasil tipikor sangatlah tergantung terhadap kompetensi penuntut hukum guna membuktikan kesalahan pelaku di hadapan persidangan dan juga untuk membuktikan jika dalam tindak pidana itu ada hasil tindak pidana yang didakwakan. Konsep tersebut disebut dengan perampasan aset sesuai dengan kesalahan pelaku, yaitu penuntutan kasus kejahatan itu. Konsep Conviction Based Assets Forfeiture bisa dilihat pada Pasal 39 serta Pasal 46 ayat (2) KUHP yang sudah menjelaskan batasan kekayaan apa saja yang bisa dilakukan penyitaan. Aset

¹⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Ramelan, dkk., *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM*, (Jakarta, 2012), hal. 173.

ataupun benda yang sudah dirampas selanjutnya dilaksanakan perampasan negara apabila termasuk hasil dari tindak kejahatan seperti ketentuan pada pasal 46 ayat (2) KUHAP. Perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dilaksanakan dari tahap persidangan yang mana hakim selain memberikan sanksi pokok bisa juga memberikan sanksi tambahan. Sanksi tambahan yang diberikan hakim pada kapasitasnya harus saling berhubungan pada pemulihan kerugian keuangan negara dari perampasan aset. Mengenai Pemberantasan Korupsi memaparkan bahwa intinya apabila penyidik mendapatkan serta menyatakan 1 ataupun lebih unsur Tipikor tidak ada bukti cukup, dan dengan nyata sudah didapatkan kerugian keuangan negara, kemudian penyidik bisa cepat-cepat memberikan dokumen kasus hasil penyidikan itu pada Jaksa Pengacara Negara guna dilaksanakan gugatan perdata ataupun diberikan pada instansi yang dirugikan guna mengajukan gugatan.¹⁸

Adanya masalah yang belum tersentuh dalam peraturan tersebut yakni mengenai pelaku tidak didapati, pelaku menjadi gila, pelaku meninggal dunia, tidak ada ahli waris ataupun ahli guna dilaksanakan gugatan perdata dan sudah jelas terdapatnya kerugian keuangan negara, serta pada hal harta kekayaan itu tidak di posisikan pada sita pidana. Masalah hukum yang masih belum terjamak itu tidak bisa dituntaskan dengan tahapan pidana karena tahapan pidana adalah proses in personam yang ada dalam diri tersangka.¹⁹

2. Penyitaan Aset Sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Negara

¹⁸ Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal: Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 11 No. 1 (Mei 2021), hal. 140-141.

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 23.

Penyitaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian.²⁰

Undang-Undang Tindakan korupsi, dijelaskan tentang definisi keuangan negara, tetapi tidak menjelaskan pemahaman dan indikator dapat membahayakan keuangan Negara, kata "dapat" berarti itu bisa terjadi kerugian negara atau potensi kerugian Menyatakan tetapi juga tidak ada kerugian Negara. Dengan demikian harus ada instrumen pengukur untuk menentukan tindakan atau yang sangat potensial untuk menyebabkan terjadinya kerugian negara, jadi jaksa penuntut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak secara sewenang-wenang menyatakan bahwa itu telah terjadi kerugian negara, atau menyatakan kerugian Negara telah terbukti Pada saat penuntutan Saat keputusan peradilan belum terjadi kerugian negara Menyatakan karena masih dalam proses Pembayaran kuota utang utama, bunga dan denda. Berikut beberapa penjelasan Mengenai keuangan negara sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yang merupakan berikut: Menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 "Keuangan negara" adalah semua hak dan kewajiban dapat dinilai dalam uang, serta apa pun sesuatu tentang uang dan dalam bentuk komoditas yang dapat digunakan milik negara terkait dengan menjalankan hak dan kewajiban itu".

Aturan terkait penyitaan aset yang diatur dalam UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 26 menjelaskan bahwasannya

²⁰ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Pasal 1 Butir 16.

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan padahal Undang-Undang sebagai Lex Specialis, oleh karena itu prosedur dalam penyitaan aset harus merujuk pada KUHAP sebagai Lex Generalisnya. Penyitaan aset termasuk penyerahan yang diperlukan adalah pencabutan kekayaan terhadap tersangka korupsi secara permanen berdasarkan perintah pengadilan maupun otoritas yang berwenang, perintah dalam penyitaan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal terpidana menghilang/meninggal yang memungkinkan jaksa tidak dapat melakukan penuntutan.²¹

3. Eksekusi uang pengganti

Eksekusi pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hakekatnya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti perlu dituntut dan diputuskan pada setiap kasus tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Proses pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang menjadi kendala karena memerlukan waktu yang

²¹ Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, Qemal Candra Maulana, "Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara" Jurnal: Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No 8 (Agustus 2022), hal. 2930-2931.

relatif lama. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tahapan eksekusi merupakan tahap yang penting sebagai upaya mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi prosedur tetap yang harus dijalani secara tidak langsung menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Prosedur yang menghambat proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti itu sangat kontradiktif dengan misi yang diemban dalam rangka mengembalikan kerugian negara dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah semaksimal mungkin.

Kendala lain yang dihadapi dalam praktek, yaitu terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsider daripada membayar uang pengganti, karena hukuman subsider yang dijatuhkan lebih ringan dari pada pembayaran uang penggantian, selain itu kendala lainnya adalah karena lokasi harta benda terpidana tidak berada dalam wilayah Kejaksaan Negeri Surakarta. Sehingga, Jaksa dalam menuntut hukuman subsider hendaknya menuntut hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal yang dilanggar, dan harus ada upaya lebih optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen.²²

2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

2.2.1. Definisi tindak pidana korupsi

Mengenai pengertian korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata Latin: *corruption* yang berarti perbuatan buruk, atau jujur, tidak

²² Muh. Adenriz Yunus, Diana Lukitasari, Ismunarno, "Optimalisasi Eksekusi Pidana Uang Pengganti Melalui Pembentukan Satuan Kerja Khusus (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)" Jurnal : Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 8 No. 3, (September-Desember 2019), hal. 197.

bermoral, atau dapat disuap.²³ Dalam Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Budiono bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan berupa menerima suap. Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas.²⁴ Syeh Hussein Alatas menjelaskan yang dikutip dari jurnal Ana Aniza bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.²⁵

Istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, bahasa Perancis dengan kata *corruption*, dan bahasa Belanda menggunakan kata *corruptie* yang selanjutnya menjadi “korupsi” Dalam bahasa Indonesia. Sedangkan, di Negara jiran Malaysia ditemukan istilah resuah yang berasal dari bahasa Arab (*riswah*) yang artinya sama dengan korupsi dalam bahasa Indonesia.²⁶

Definisi Korupsi banyak sekali, dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan, seseorang yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga, lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintahan, atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti

²³Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 5.

²⁴Darda Pasmatusi. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*. Vol. 1, No. 1 (Juni 2019). hal.24.

²⁵Ana Aniza Karunia, “penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, (Maret 2022). hal 13

²⁶Juni Sjafrien Jahja. *Say No To Korupsi*. (Jakarta: Visimedia, 2012), hal. 7.

memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak Pidana Korupsi ialah setiap orang yang melanggar hukum, melakukan perbuatan sendiri, mengutungkan diri sendiri atau orang lain, orang atau suatu perusahaan, menyalahgunakan hak atau kesempatan atau sarana berada pada posisi atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara.²⁷

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kas Negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan, maka secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Korupsi

²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya.²⁸

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Jika dilihat berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi

²⁸Rangga Satria Harahap. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. (Yogyakarta, MocoMedia,2013)hal. 54.

adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan korupsi merupakan delik pidana formil, yaitu terjadinya tindak pidana korupsi, sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana, yakni tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Korupsi. Beberapa pengertian dan unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disimpulkan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

²⁹Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

11. Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan dan membiarkan orang-orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

12. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Korupsi yang merugikan Negara mengakibatkan berkurangnya kestabilan oleh karena itu korupsi dikategorikan sebagai salah satu dari *extraordinary crime*. Dikatakan sebagai salah satu *extraordinary crime* adalah perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukannya merugikan Negara secara langsung akan tetapi secara moral dan kelangsungan hidup sangat merugikan rakyat.

Salah satunya adalah kejahatan ekonomi yang di mana penyuaipan di sektor swasta (*bribery in the private sector*) dan pencucian uang adalah faktor masalah besar.³⁰

Sebagai contoh jenis tindak pidana yang masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Di Indonesia yang masyarakatnya belum mengerti apa itu gratifikasi, dan gratifikasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pada Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Gratifikasi yaitu:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

³⁰ Muhammad Yamin. *Tindak Pidana Khusus*. (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), hal. 31.

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain gratifikasi, tindakan suap-menyuap juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang memiliki beberapa persamaan. Kedua tindakan ini melibatkan penerimaan sesuatu dari orang lain, namun perbedaannya terletak pada bukti yang diperlukan dalam tindak pidana korupsi suap menyuap. Dalam kasus korupsi suap menyuap, perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima serta bahwa pemberian tersebut memiliki pengaruh yang mendorong pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban berdasarkan kewenangannya.

2.2.3. Bentuk Penjatuhan Pidana Korupsi

bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan pidana sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Dapat dijatuhkan pidana mati bagi setiap pelaku korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”³¹Dalam hal ini pidana mati tersebut dapat di terapkan hanya dalam keadaan tertentu,yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.³²

2. Pidana penjara

Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

³¹Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2.

³²Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³³Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³⁴

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus) untuk setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menahan, atau menjawab secara tidak langsung suatu penyidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyidik atau saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21). tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

3. Pidana tambahan

Sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, secara tekstual telah ditetapkan dalam UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 17 dan 18 secara garis besar menetapkan:

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang

³⁴Pasal 3.

pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagaian keuntungan tertentu, dan

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan putusan pengadilan.³⁵

2.2.4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.³⁶

³⁵Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁶Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010), hal. 16-17.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain perilaku individu, institusi pemerintah daerah, penegakan hukum yang ketat, dan kurangnya pengawasan³⁷

1. Perilaku Individu

Perilaku individu merupakan fungsi interaksi individu dengan lingkungannya bahwa perilaku korupsi pada hakikatnya merupakan suatu konstruk yang termasuk dalam rasio pelaku sebagai akibat presipitasi melalui pengulangan perilaku korupsi dari waktu ke waktu. Terkait aspek perilaku individu, Isa Wahyudi mencontohkan, alasan seseorang melakukan korupsi merupakan bentuk dorongan dari dalam, bisa juga berupa keinginan, niat, dan kesadaran untuk melakukannya. Lebih lanjut, masyarakat terdorong melakukan korupsi karena (a) keserakahan manusia, (b) moralitas tidak kuat menahan godaan, (c) gaya hidup konsumernya, dan (d) keengganan (kemalasan).

2. Lembaga pemerintah daerah

Lembaga pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mengurus urusan daerahnya sendiri. Untuk membentuk suatu kelembagaan, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Penerapan Perundang-undangan

³⁷ Surita Aprilia, Islahuddin, "Persepsi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi (Studi Pada Skpd di Kota Banda Aceh). Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) Vol. 4, No. 2, (September 2019), hal. 279.

Penerapan peraturan hukum diperlukan untuk kemajuan upaya yang efisien untuk mencapai tujuan. Korupsi mudah timbul karena lemahnya penegakan hukum dan peraturan, seperti: (a) Adanya kesatuan hukum yang hanya berpihak pada kerabat; (b) kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang; (c) peraturan yang terlalu lunak; (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten evaluasi dan revisi peraturan hukum.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses memastikan tercapainya tujuan organisasi. Secara umum pengawasan dibagi menjadi dua bidang, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan manajemen langsung) dan pengawasan eksternal (pengawasan legislator dan masyarakat).

Pengawasan menjadi tidak efektif karena beberapa faktor: (1) duplikasi pengawasan di berbagai lembaga, (2) kurangnya profesionalisme dalam pengawasan, dan (3) kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan etika pemerintah oleh regulator sendiri. Pada dasarnya perbuatan seseorang adalah perbuatan atau kegiatannya sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan merugikan kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan, atau dengan tujuan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas tersedia karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan daerah.³⁸

³⁸ Nadya Shahnaz Gabriella, Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina, Febrianita Aisyah Putri, "Faktor- Faktor Penyebab yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pegawai Negeri", Jurnal: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol. Vol. 1 No. 2 (Juni 2024), hal. 82-83.

5. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Dorongan melakukan korupsi bisa datang dari orang lain maupun dari masyarakat yang memberikan peluang untuk melakukan hal tersebut. Faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, perilaku korup mungkin dimotivasi oleh insentif keluarga. Menurut aliran perilaku, sosial maupun seringkali menjadi pendorong yang amat besar dalam melakukan tindakan tersebut. Bahkan, faktor keluarga seringkali menawarkan perlindungan ketimbang hukuman bagi para anggota keluarga yang menyelewengkan wewenang anggota keluarga yang menyalahgunakan wewenang khusus di dalam kasus korupsi. Kedua, seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi karena masyarakatnya penuh dengan budaya, kepercayaan dan nilai yang korup. Kebiasaan yang korup bisa menimbulkan terjadinya korupsi. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa rakyat sendirilah yang menjadi korban utama korupsi.

6. Faktor Ekonomi dan Politik

Secara politis, kontrol sosial merupakan proses yang harus dilaksanakan agar tidak semua orang melakukan korupsi seperti yang diharapkan masyarakat. Kontrol sosial ini dilakukan melalui pengambilan berbagai fungsi oleh lembaga-lembaga negara dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terorganisir secara politik. Kontrol sosial yang lemah terhadap korupsi memungkinkan praktik korupsi tumbuh bebas di masyarakat

7. Faktor Organisasi

Adanya budaya organisasi bisa menciptakan korupsi sekaligus berdampak besar bagi anggota-anggotanya. Dengan demikian apabila budaya organisasi susah

dikelola dengan baik bisa menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan di sebuah organisasi. Aspek-aspek sebuah organisasi bisa berkontribusi terhadap korupsi sendiri. Yang pertama, supervisor atau manajer kurang memiliki perilaku teladan. Posisi pemimpin dalam sebuah lembaga mempunyai dampak yang luar biasa kepada bawahannya. Oleh karena itu, apabila ia belum dapat mencontohkan yang baik kepada bawahan dalam hal korupsi maka sangat besar kemungkinan mereka bisa melakukan hal sama. Dan yang kedua yaitu kurangnya tanggung jawab organisasi.³⁹



³⁹ Gusti Kadek Sintia Dewi, “Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan”, Jurnal: Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (Oktober 2022), hal. 126.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

3.1. Waktudan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan september 2023 sampai dengan agustus 2024, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

No	Kegiatan	2023-2024																Keterangan
		September				Januari				Maret				April-Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■									
3	Seminar proposal									■	■	■	■					
4	Penelitian													■	■	■	■	
5	Bimbingan Seminar Hasil																	■
6	Seminar Hasil																	■
7	Bimbingan Skripsi																	■
8	Sidang																	■

tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.⁴³Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian iniseperti; buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.⁴⁴

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hal. 181.

⁴⁴Ramlan, Tengku, dan Nurul, *Malu Menjadi Plagiat*, (Malang, Inteligensia Media, 2017), hal. 87.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam riset ini mempergunakan data primer serta data sekunder. Riset kepustakaan (*library research*) informasi didapatkan lewat bermacam literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang diteliti.⁴⁵


3.2.4. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan :“analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif”.⁴⁶ Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, selain itu penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengambil data berupa uraian-uraian kalimat kemudian dirangkum sedemikian rupa

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 112-11.

⁴⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 18.

untuk menjawab permasalahan, maka dari itu pula dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada studi Putusan nomor 103/PID.SUS-TPK/PN Mdn. Dari hasil penelitian ini diketahui permasalahan yuridis dalam “Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mdn)”.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” dan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Perma Uang Pengganti yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti; persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti; prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.
2. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn dilaksanakan setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kekuatan hukum tetap. Pidana Pembayaran Uang Pengganti dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan kewenangannya selaku eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dimuat pada

amar putusan pada poin 5 dengan jelas mengatakan dalam amar putusan diperintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk diberikan wewenang dalam pelaksanaan Putusan Hakim. Hakim hanya memutuskan dan untuk melaksanakan putusan tersebut diberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeksekusinya.

5.2. Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum yang mengatur tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menjadi dasara aturan hukum bagi penak hukum dalam melakukan peninandakan terhada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi serta memberikan pemahaman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Harusnya dibuat aturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya dalam hal pelaksanaan pembarayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka para penegak hukum termasuk hakim dapat dengan mudah menetapkan pidana pengganti bagi kerugian keuangan Negara. Bahwa kasus korupsi sudah banyak merugikan Negara dari tahun ke tahun, memang sudah banyak aturan yang mengatur secara luas terkait dengan tindak pidana korupsi, tetapi pada faktanya masih banyak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa Eva, (2010), *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin,(2014)*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Anwar Yesmil,(2008), *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Chazawi Adami, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman, (2014), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: SofMedia.
- Erlies Septiana Nurbaini dan Salim HS,(2013)*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Harahap Satria Rangga, (2013), *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia.
- Mahmud Marzuki Peter,(2014),*Penelitian Hukum*,Jakarta, Prenadamedia Group.
- Mas Marwan, (2014),*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi Lilik,(2007),*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni.
- Nurul,dan Malu Ramlan, Tengku, (2017) *Menjadi Plagiat*, Malang, Inteligencia Media,
- Panggabean, (2020), *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*,Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Pramono Widyono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta
- Ramelan, dkk., (2012), *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM*, Jakarta.
- Salama Nadiatus, (2010), *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*,Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Sjafrien jahja Juni, (2012) *Say No To Korupsi*, Jakarta: Visimedia.
- Suhendar, (2015), *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang, Setara Press
- Sunggono Bambang,(2005)*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono Bambang,(2014), *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Thalib Hambali H., (2009)*Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*,Jakarta: Prenada Media Group.
- Utomo Setyo, 2014, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Yamin Muhammad (2012), *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Jurnal

- Elwi Danil, Rahma Noviyanti, Yoserwan, 2019 Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal: Wawasan Yuridika*, 3:1-3.
- Failin, 2017Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, 3:1-19.
- Gabriella Nadya Shahnaz, 2014 Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina, Febrianita Aisyah Putri, Faktor- Faktor Penyebab yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pegawai Negeri, *Jurnal: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1:(2)82-83.
- Hadi Supriyanto, Sulayman, 2024 Peranan Penyidik Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Daerah Kabupaten Buton Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal: Dimensi Catra Hukum*. 2:1-119.
- Hikmawati Puteri, 2019Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, *Dapatkah Optimal*,*Jurnal Negara Hukum*, 10:1-99.
- Islahuddin Surita Aprilia, 2019 Persepsi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi (Studi Pada Skpd di Kota Banda Aceh). *Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 4:2-279.
- Karunia Ana Aniza, 2022 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence m. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10:1-13.
- Muh. Adenriz Yunus, Diana Lukitasari, Ismunarno , 2019 Optimalisasi Eksekusi Pidana Uang Pengganti Melalui Pembentukan Satuan Kerja Khusus (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), *Jurnal: Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8:3-197.
- Pasmatuti Darda, 2019 Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*, 1:1-24.
- Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa, 2021 Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal: Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11:(1)140-141.
- Santoso Purwadi Joko, 2021 Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang”, *Jurnal Juristic*, 2:1-16

Sintia Dewi Gusti Kadek, 2022 Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan, Jurnal: Ilmu Hukum 2:4-126.


Triananda Puruku Gloria, 2024 Proses Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu), Jurnal: Ilmu Hukum Toposantaro, 1:1-50.

Qemal Candra, Maulana Bintang, Olga Natalia Saragih, Dina Mariana, 2022 Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal: Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5:(8)2930-2931.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.

Wawancara

Bapak Dr. Edwar, S.H., M.Kn. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.



LAMPIRAN

1. Surat pengantar Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 606/FH/01.10/III/2024 19 Maret 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dea Melva
N I M : 208400029
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"URGENSI PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Gita Ramadhan, SH, MH

2. Surat selesai Riset dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pu.madankota.go.id>
email : info@pu-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pu.mdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/5398 /PAN.4/HK.2.4/IV/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 19 Maret 2024, Nomor 606/FH/01.10/III/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Dea Melva
N P M : 208400029
Program Studi : Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Urgensi Pelaksanaan Pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 05 April 2024
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

GAMBAR

Dokumentasi pelaksanaan wawancara dengan bapak Dr.Edwar, S.H.,M.Kn. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area